

## **TINJAUAN YURIDIS KEGIATAN PASCA TAMBANG GOLONGAN C DI KECAMATAN SAMBOJA KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR**

### ***JURIDICAL REVIEW OF POST-GOLONGAN C MINING ACTIVITIES IN KECAMATAN KUTAI KARTANEGARA KALIMANTAN TIMUR***

**Hilmi Azhar<sup>1</sup>, Junas Budi Prastyo<sup>2</sup>, Muh Bara Setiono<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan  
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,  
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114  
Email: hilmiazhar88@gmail.com, junasbudiprastyo@gmail.com,  
muhammadbara98@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Sumber daya alam (SDA) yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam. SDA digolongkan ke dalam komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, golongan selanjutnya yaitu komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Disisi lain para penambang pasir melakukan pertemuan orang-perorang dan membentuk kelompok untuk melakukan kerjasama, berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Usaha penambangan pasir sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar membawa pengaruh berupa perubahan lingkungan terutama bagi kondisi sosial ekonomi keluarga penambang. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya yaitu pertama, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan minimnya kemampuan untuk mengembangkan diri. Solusi agar masyarakat menjadi mandiri dan terbebas dari kemiskinan, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana dampak pasca tambang pasir terhadap kondisi sosial ekonomi bagi penambang pasir di Kuala Samboja, Samboja? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pertambangan. Penambangan pasir membawa dampak sosial berupa dampak positif yaitu interaksi berupa kerjasama antar penambang pasir, kerjasama dalam hal pemberian informasi, kerjasama dalam memecahkan masalah, menjaga hubungan baik antar penambang pasir dengan cara melakukan perkumpulan arisan, persaingan sehat antar penambang. Untuk dampak negatif yaitu adanya konflik. Sedangkan untuk dampak ekonomi yaitu perubahan pendapatan penambang, keluarga penambang mengalami peningkatan kesejahteraan yang tidak signifikan dan pemenuhan kebutuhan penambang sudah semakin terpenuhi.

**Kata Kunci:** Dampak, Penambangan pasir, Tambang Pasir.

#### **ABSTRACT**

*Natural resources (SDA) are everything that comes from nature. Natural resources are classified into biotic components, such as animals, plants, and microorganisms, the next group is abiotic components, such as petroleum, natural gas, various types of metals, water, and soil. On the other*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

hand, the sand miners hold individual meetings and form groups to collaborate, interact to achieve common goals. The sand mining business as a livelihood for the surrounding community has an influence in the form of environmental changes, especially for the socio-economic conditions of the mining families. Factors causing poverty include first, low levels of education resulting in the lack of ability to develop themselves. The solution so that the community becomes independent and free from poverty, the community utilizes the natural resources that are around it to meet their needs. Based on the description of the background of the problem above, the formulation of the problem in this research is How is the post-sand mining impact on the socio-economic conditions for sand miners in Kuala Samboja, Samboja? In this study, the author uses a normative juridical research method. The normative juridical approach is an approach that is based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is also known as the library approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to mining. The availability of sand in Kuala Samboja, Samboja, Kutai Kartanegara can be seen from the mining location, mining area and sand stock. The people of Kuala Samboja, Samboja, Kutai Kartanegara use a manual and mechanical sand mining model. Sand mining brings social impacts in the form of positive impacts, namely interaction in the form of cooperation between sand miners, cooperation in providing information, cooperation in solving problems, maintaining good relations between sand miners by conducting social gatherings, healthy competition between miners. The negative impact is the existence of conflict. As for the economic impact, namely changes in miners' income, the miner's family has experienced an insignificant increase in welfare and the fulfillment of miners' needs has been increasingly fulfilled.

**Keywords:** Impact, sand mining, sand mining.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber daya alam (SDA) yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam. SDA dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. SDA digolongkan ke dalam komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, golongan selanjutnya yaitu komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah.<sup>4</sup>

Perlu diketahui awalnya mayoritas masyarakat di Kuala Samboja, Samboja adalah buruh tani yang mendapatkan penghasilan hanya pada saat musim tanam padi dan musim panen padi tiba. Terjadinya krisis ekonomi pada sebagian masyarakat di desa tersebut menyebabkan mereka mencari alternatif mata pencaharian disektor lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu diantaranya adalah kegiatan penambangan pasir. Kegiatan usaha penambangan pasir memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Disisi lain para penambang pasir melakukan pertemuan orang-perorang dan membentuk kelompok untuk melakukan kerjasama, berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Usaha penambangan pasir sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar membawa pengaruh berupa perubahan lingkungan terutama bagi kondisi sosial ekonomi keluarga penambang.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan tata nilai dan norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang hidup dalam lingkaran kemiskinan, faktanya pada tahun 2014 sebanyak 40% populasi masyarakat di Indonesia hidup dalam kondisi miskin dan hampir miskin.<sup>5</sup> Faktor penyebab kemiskinan diantaranya yaitu pertama, tingkat

<sup>4</sup> Imam Supardi, *Lingkungan hidup dan kelestariannya* (Alumni, 1994), hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Kompas Cyber Media, "Ternyata Rakyat Indonesia Masih Miskin," KOMPAS.com, 20 September 2010, [https://ekonomi.kompas.com/read/2010/09/20/08462544/~Bisnis & Keuangan~Ekonomi](https://ekonomi.kompas.com/read/2010/09/20/08462544/~Bisnis%20&%20Keuangan~Ekonomi). di akses tanggal 20 September 2021

## Artikel

pendidikan yang rendah mengakibatkan minimnya kemampuan untuk mengembangkan diri. Kedua, terbatasnya lapangan kerja dikarenakan kurangnya keterampilan yang dikuasai mengakibatkan minimnya akses dan jaringan yang dimiliki.<sup>6</sup> Solusi agar masyarakat menjadi mandiri dan terbebas dari kemiskinan, masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana dampak pasca tambang pasir terhadap kondisi sosial ekonomi bagi penambang pasir di Kuala Samboja, Samboja?

### C. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pertambangan.<sup>7</sup>

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian pelanggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelanggaran mempunyai kata dasar “langgar” yang dapat berarti bertubrukan; bertumbukan, serang menyerang, bertentangan: tindakannya itu dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai undang-undang tentang hukum pidana dapat ditemukan atau disimpulkan berbagai penggolongan tindak pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Penggolongan tindak-tindak pidana yang terang dan tegas dengan beberapa konsekuensi diadakan dalam perundang-undangan di Indonesia adalah penggolongan kejahatan dan pelanggaran, atau dalam bahasa belanda *misdrijven en overtredingen*.<sup>8</sup>

Penggolongan ini pertama-tama terlihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang terdiri atas tiga buku. Buku I memuat penentuan-penentuan umum (*algemene leerstuk*). Buku II memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “kejahatan” atau *misdrijven*. Buku III memuat penyebutan tindak-tindak pidana yang masuk golongan “pelanggaran” atau *overtredingen*.

Kata-kata kejahatan dan pelanggaran ini merupakan istilah-istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrijf* dan *overtredingen* dalam bahasa Belanda. *Misdrijf* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Jadi sebenarnya arti kata dari kedua istilah itu sama, maka dari arti kata tidak dapat dilihat perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini.

Oleh karena KUHP Indonesia merupakan tiruan dari KUHP Belanda dengan beberapa perubahan, maka maksud pembentuk KUHP, baik di Indonesia maupun di Belanda, dapat

<sup>6</sup> Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 1.

<sup>7</sup> H. Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 86.

<sup>8</sup> “Definisi Pelanggaran – suduthukum.com,” <https://suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>. , diakses 1 Maret 2022

## Artikel

dilihat dalam Surat Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang menyertai rancangan KUHP Belanda. Di sana dikatakan bahwa, ada perbuatan-perbuatan, yang oleh hukum, ada yang oleh undang-undang dinyatakan merupakan suatu tindak pidana.

Ada kalanya diadakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, yang sudah merupakan pelanggaran hukum (*onrecht*) sebelum pembentuk undang-undang berbicara, dan yang kita anggap tidak baik (*onrechtvaardig*), meskipun pembentuk undang-undang tidak berbicara. Hal ini disebut sebagai kejahatan (*misdrif*). Ada kalanya ada suatu perbuatan, yang dalam arti filsafat hukum (*rechtphilosofisch*) baru menjadi pelanggaran hukum (*onrecht*) oleh karena dinyatakan demikian undang-undang, jadi yang tidak baiknya hanya dikenal dari bunyi undang-undang itu. Dalam hal ini ada pelanggaran (*overtredingen*).

Penggolongan tersebut tidaklah tepat oleh karena semua tindak pidana, baik yang dimasukkan buku II KUHP sebagai kejahatan atau *misdrif* maupun yang dimasukkan Buku III KUHP sebagai pelanggaran atau *overtredingen*, merupakan tindak pidana berdasarkan hukum (*rechtsdelicten*) maupun tindak pidana berdasarkan undang-undang (*wetsdelichten*). Terkait hal ini, Wirjono Projodikoro mengemukakan dua alasan yaitu:

- a. Alasan pertama, bahwa semua perbuatan itu adalah tindak pidana berdasarkan undang-undang, oleh karena nyatanya untuk kedua golongan perbuatan itu undang-undanglah yang menjadikan si pembuat dapat dihukum;
- b. Alasan kedua, bahwa semua perbuatan itu merupakan tindak pidana berdasarkan hukum (*rechtsdelicten*) adalah semua peraturan hukum pidana (*strafbepalingen*) mempunyai norma yang berada di bidang hukum perdata atau hukum tata negara atau hukum tata usaha negara.

Sehingga, tidak boleh dilihat pada keadaan sebelum pembentuk undang-undang hukum pidana membentuk suatu ketentuan pidana. Sehingga tidak perlu dipedulikan apakah sebelum pembentukan ketentuan hukum pidana sudah dikenal ada norma yang belum disertai ancaman pidana.

Bahwa suatu norma semacam ini belum dikenal sebelum pembentuk undang-undang mengadakan sanksi pidana, tidak berarti bahwa norma itu tidak ada. Norma itu hanya belum dikenal menurut pandangan masyarakat. Akan tetapi, setelah norma itu dikenal dan sekaligus pada waktu itu juga disertai ancaman pidana, maka tidak ada perbedaan dengan pembentukan ketentuan hukum pidana dengan suatu norma, yang dulu sudah dikenal tetapi belum disertai ancaman pidana. Selain cara pertama diatas, terdapat cara kedua yang ditempuh oleh Hazewinkel Suringa, yang hasilnya negatif. Oleh beliau disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kualitatif, tetapi hanya ada perbedaan kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan. Selain daripada sifat umum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu harus dibuktikan oleh Jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah dibuktikan. Berhubung dengan itu, kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa.
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60).
- d. Tenggang kedaluwarsa (*verjaring*), baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.

- e. Kemungkinan keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan di muka hakim, hanya terhadap beberapa kejahatan, tidak ada terhadap pelanggaran.
- f. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pemidanaan berbeda untuk pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang lebih ringan lebih mudah daripada pidana berat (Pasal 65, 66, 70).

Dengan demikian, penggolongan kejahatan terhadap pelanggaran ini penting dengan adanya konsekuensi tersebut diatas. Maka, dalam tiap ketentuan hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP harus ditentukan apakah tindak pidana yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran.

## 2. Tinjauan Umum Pertambangan

### a. Pengertian Tambang

Pertambangan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang.<sup>9</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Pengertian pertambangan mineral dan pertambangan batubara jelaslah berbeda. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

### b. Asas-Asas Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu:<sup>10</sup>

1. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya;
2. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional;

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia* (Rineka Cipta, 2012), hlm. 6.

<sup>10</sup> Supramono, hlm. 7.

3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Sedangkan asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat; dan
4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

### **c. Jenis-Jenis Tambang**

Indonesia kaya akan sumber daya alam terutama dari hasil pertambangannya. jenis-jenis benda yang disebut barang tambang, dihasilkan dari pertambangan di tanah air kita antara lain: Jenis-jenis barang tambang antara lain dapat dilihat berikut:

#### **a. Minyak Bumi**

Salah satu pertambangan utama di Indonesia adalah minyak bumi. Minyak bumi menjadi sangat penting karena sebagian masyarakat Indonesia bahkan dunia menggunakannya untuk bahan bakar kendaraan, usaha rumah tangga hingga usaha lain, sedikit saja ada perubahan harga minyak bumi maka akan berdampak pada kestabilan ekonomi.

#### **b. Batu Bara**

Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang akhirnya terpendam dan menggendap di dalam lapisan tanah hingga berjuta tahun, oleh karena itu, batu bara juga disebut batu fosil. Indonesia banyak terdapat batu bara terutama di wilayah Kalimantan. Manfaat batu bara antara lain untuk bahan bakar usaha rumahan kecil, pengganti kayu dan bahan bakar jangka panjang PLTU.

#### **c. Timah**

Timah adalah salah satu bahan tambang yang sangat penting. Timah jika sudah diolah dapat digunakan sebagai kaleng makanan, pelapis besi agar tidak berkarat dan dalam bentuk lembaran timah di gunakan sebagai pembungkus permen, coklat hingga rokok.

#### **d. Biji Besi**

Barang-barang dari besi yang ada di rumah kita pada awalnya terbuat dari biji-biji besi kecil yang akhirnya diolah menjadi bongkahan besi dan dicetak sesuai dengan kebutuhan.

#### **e. Biji Emas**

Salah satu jenis barang tambang utama adalah emas. Bahkan bisa dibilang sebagai cadangan kekayaan suatu negara. Emas dibuat menjadi perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi. Bahkan harganya tidak pernah mengalami penurunan dan cenderung terus menanjak. Tidak jarang emas digunakan sebagai investasi jangka panjang karena memiliki peluang yang cukup tinggi.

#### **f. Tembaga**

Tembaga banyak sekali dimanfaatkan dalam pembuatan alat listrik seperti kabel, peralatan industri konstruksi, pembuatan kapal laut hingga pipa air. Tembaga banyak terdapat di daerah Papua yang pengolahannya dilakukan di PT. Freeport.

g. Intan

Intan adalah salah satu jenis barang tambang jenis batuan yang dikenal sangat keras. Seringkali intan dipakai untuk mata bor suatu mesin selain digunakan untuk perhiasan dengan nilai jual yang sangat tinggi.

h. Nikel

Nikel adalah logam yang penggunaannya banyak dicampur dengan besi agar menjadi tahan karat dan menjadi baja, dicampur dengan tembaga agar menjadi kuningan dan perunggu. Selain itu nikel digunakan untuk membuat mata uang logam.

Dalam penggolongan hasil bahan tambang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sesungguhnya tidak secara tegas mengatur tentang pembagian golongan bahan galian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pasal 4 yaitu:

- a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - 1) Pertambangan mineral; dan
  - 2) Pertambangan batu bara.
- b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas:
  - 1) Pertambangan mineral radio aktif;
  - 2) Pertambangan mineral logam;
  - 3) Pertambangan mineral bukan logam; dan
  - 4) Pertambangan batuan.<sup>11</sup>

**d. Fungsi Pertambangan**

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, fungsi pengelolaan mineral dan batu bara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah:

- 1) Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya asing;
- 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- 3) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batu bara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- 4) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar mampu bersaing;
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat; dan
- 6) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

**e. Wilayah Pertambangan**

Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan

<sup>11</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia* (MediaPressindo, 2018), hlm. 77.

## Artikel

bagian dari tata ruang nasional. Dalam pengertian tersebut dikatakan wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan, karena wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota), sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah. Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi wilayah pertambangan memiliki kriteria adanya:

- 1) Indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan
- 2) Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

Penyiapan wilayah tambang dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Perencanaan Wilayah Pertambangan

Perencanaan wilayah pertambangan diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Perencanaan wilayah pertambangan disusun melalui tahap inventarisasi potensi pertambangan dan tahap penyusunan rencana wilayah pertambangan.

- 2) Penetapan Wilayah Pertambangan

Penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan, dan dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk menetapkan wilayah pertambangan harus didasarkan atas data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian dituangkan ke dalam peta potensi mineral dan batubara yang dijadikan dasar penyusunan rencana wilayah pertambangan. Rencana wilayah pertambangan dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.<sup>12</sup>

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi bentuk wilayah pertambangan ke dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi. Penetapan WUP pada prinsipnya merupakan kewenangan dari pemerintah melalui Menteri ESDM. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk 1 (satu) WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

WIUP merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Luas dan batas WIUP ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Wilayah pertambangan dapat terdiri atas wilayah usaha pertambangan yang meliputi:

- 1) WUP radioaktif;
- 2) WUP mineral logam;

<sup>12</sup> Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 220.



*Artikel*

- 3) WUP mineral bukan logam;
- 4) WUP batubara; dan
- 5) WUP batuan.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat. Kriteria untuk menetapkan WPR yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- 2) Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- 3) Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- 4) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- 5) Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- 6) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; dan
- 7) Tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara.

Wilayah Pencadangan Negara (WPN) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungan dengan pertambangan, pemerintah bekerja sama dengan DPR dengan memperhatikan aspirasi daerah dalam menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

WPN yang telah ditetapkan untuk komoditas tertentu dapat diusahakan dari sebagian luas wilayah dengan cara pemerintah melakukan persetujuan dengan DPR, begitupun terhadap WPN yang ditetapkan untuk konservasi ditentukan batasan waktu dilakukan dengan persetujuan dari DPR. WPN yang ditetapkan untuk komoditas tertentu maupun untuk konservasi tersebut berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Untuk dapat melakukan perubahan status dari WPN menjadi WUPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang ditetapkan di dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;
- 2) Sumber devisa negara;
- 3) Kondisi wilayah didasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- 4) Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- 5) Daya dukung lingkungan; dan
- 6) Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.

WUPK ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di WUPK dilakukan dengan pemberian izin yang disebut dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Satu WUPK terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUPK yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

**f. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan**

Sumber hukum pertambangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan Internasional, dan keadaan geografis.<sup>13</sup> Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Sumber hukum yang diakui umum sebagai hukum formal ialah Undang-Undang. Perjanjian antar Negara, yurisprudensi, dan kebiasaan. Berikut ini adalah sumber hukum pertambangan tertulis:

- 1) Indische Mijl Wet (IMW);
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Praturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 8;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.<sup>14</sup>

#### **g. Bahan Galian**

Istilah bahan galian berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu Mineral. Mineral adalah biji-biji dari emas, perak, tembaga, timah, bismut, kaleng, logam putih, seng, besi, suipida, khrom, tangstan molibdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, batu bara murah, miyak mentah, aspal, gas alam, sulfur batu tahu barat, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomit, silikon, peldpar, pipopilet, talk, batu lempung, dan biji tanah.<sup>15</sup>

Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur dalam UndangUndang No 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Bagian penjelasan pasal 3 UU No 3 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan-bahan galian terdiri dari:

- 1) Golongan galian yang strategis atau golongan A berarti strategis untuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian Negara, bahan galian yang tergolong bahan galian A terdiri dari: Minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam;
- 2) Golongan bahan galian vital atau golongan B terdiri dari: emas, besi, intan, perak, titan/titanium dan lain-lain; serta
- 3) Golongan bahan galian C terdiri dari: pasir, tanah uruk dan batu kerikil.<sup>16</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha Pertambangan**

#### **a. Pengertian Izin Usaha Pertambangan**

Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit.<sup>17</sup> Definisi IUP menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh: a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota; b. gubernur apabila

<sup>13</sup> Bagus Ade, "Penambangan Pasir Ilegal Dan Dampaknya Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih)" (Phd Thesis, Uin Raden Fatah Palembang, 2019), hlm. 3.

<sup>14</sup> ADE, hlm. 3.

<sup>15</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 10.

<sup>16</sup> Ade, "Penambangan Pasir Ilegal Dan Dampaknya Ditinjau Dalam Hukum Islam (Studi Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih)," hlm. 4.

<sup>17</sup> H. S. Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara* (Sinar Grafika, 2012), hlm. 108.

WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Ketentuan peralihan Pasal 402 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin. Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan IUP diberikan kepada: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan.

#### **b. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan**

Adapun Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap:

##### 1) IUP Eksplorasi

IUP Eksplorasi merupakan pemberian izin tahap pertama, dan kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kegunaan IUP Eksplorasi dibedakan untuk kepentingan jenis pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam. Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP Eksplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan untuk IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

##### 2) IUP Operasi Produksi

IUP Operasi Produksi sebagai pemberian izin sesuai IUP Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin undang-undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batu bara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun. Sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam IUP Operasi Produksinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun.

#### **c. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan**

Selaku Pemegang IUP tentu saja memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi. Hak dan kewajiban ini telah dipaparkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Berikut hak selaku pemegang IUP:

1) Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

- 2) Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batu bara yang telah diproduksi.
- 4) Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain. Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.

Selain hak, pemegang IUP juga memiliki kewajiban. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh pemegang IUP. Pemegang IUP memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut:

- 1) Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- 2) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- 3) Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- 4) Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- 5) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- 1) Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- 2) Keselamatan operasi pertambangan;
- 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- 4) Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; serta
- 5) Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Selain itu kewajiban yang telah disebutkan diatas, pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yaitu:

- 1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
- 2) Pemegang IUP dan IUPK juga wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang yang telah dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah;
- 4) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- 5) Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara;
- 6) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- 7) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergalai wajib terlebih dahulu memiliki

- IUP Operasi Produksi untuk penjualan. Badan usaha tersebut wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/ atau batubara yang tergalil kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 8) Pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 9) Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 10) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan program dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;
  - 11) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - 12) Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; serta
  - 13) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

#### **d. Jangka Waktu IUP**

Berakhirnya izin usaha pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 117 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Maksud dari berakhirnya izin usaha pertambangan mineral adalah selesai atau tidak berlakunya lagi izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemegang IUP. Ada 3 (tiga) cara berakhirnya IUP, yaitu:

- 1) Dikembalikan;
- 2) Dicabut; atau
- 3) Habis masa berlakunya.

IUP yang berakhir karena dikembalikan adalah tidak berlakunya lagi izin yang diberikan kepada pemegang IUP, dimana pemegang IUP menyerahkan kembali IUPnya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Dalam rangka penyerahan IUP, pemegang IUP harus mengemukakan alasan yang jelas. Yang dimaksud dengan alasan yang jelas, antara lain tidak ditemukannya prospek secara teknis, ekonomis, atau lingkungan.

IUP yang berakhir karena dicabut adalah tidak berlakunya lagi IUP karena dinyatakan ditarik kembali atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau membatalkan IUP yang telah diberikan kepada pemegang IUP oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUP adalah Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Ada 3 (tiga) alasan pejabat yang berwenang untuk mencabut IUP pemegang IUP, meliputi:

- 1) Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- 2) Pemegang IUP melakukan tindak pidana; atau
- 3) Pemegang IUP dinyatakan pailit.

*Artikel*

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan kewajiban yang harus dilakukan pemegang IUP. Apabila salah satu kewajiban sebagai pemegang IUP tidak dipenuhi, maka dianggap sudah cukup untuk mencabut izin sebagai pemegang IUP. Namun dalam hal ini pejabat yang berwenang terlebih dahulu melakukan teguran sebanyak tiga kali kepada pemegang IUP. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP secara sepihak.

## **II. PEMBAHASAN**

Pasal 16 Undang-Undang Lingkungan Hidup tertera bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Sehingga proyek atau suatu kegiatan itu dapat menganalisis dampak yang akan timbul, baik dampak yang positif maupun negatif bagi suatu kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga suatu jenis usaha itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Agar usaha yang mereka jalankan ini dapat memenuhi aturan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20 menyebutkan bahwa, barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Pasal 20, mengatur bahwa barang siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan ini dapat bertanggung jawab kepada penderita sesuai dengan jenis kerusakan dan kerugian yang telah dilakukannya pada lingkungan hidup yang telah tercemar.

Suatu usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup meliputi unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik dan Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti suhu, udara, cahaya atmosfer, hara mineral, air, tanah, api. Di dalam kegiatan penambangan iniseorang pengusaha tambang tidak memerhatikan dampak yang terjadi.

Sehingga dampak tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan baik lingkungan biotik ataupun abiotik. Kerusakan lingkungan biotik yang terjadi dalam kegiatan penambangan pasir Kecamatan Samboja ini yaitu tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar area penambangan mati karena dilakukannya penanaman pohon dan hewan-hewan yang ada di kawasan tersebut juga mati. Dan kerusakan lingkungan abiotik yang terjadi akibat penambangan pasir didesa Rejomulyo ini yaitu menjadikan udara di kawasan tersebut tidak bagus dan mengganggu kesehatan, serta membuat tanahnya menjadi erosi.

Berdasarkan hasil observasi kegiatan yang dilakukan oleh para pengusaha tambang ini telah membuat lingkungan menjadi rusak dan tercemar. Para pengusaha tambang tidak memikirkan bagaimana nantinya kondisi lingkungan yang akan terjadi setelah adanya kegiatan penambangan tersebut. Yang mereka prioritaskan hanya keuntungan dari hasil penambangan. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dampak yang telah ditimbulkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan seorang pengusaha tambang ini tidak begitu sangat memerhatikan dampak yang telah ditimbulkan, mereka hanya mementingkan pendapatan yang besar dari kegiatan penambangan tersebut. Padahal dampak yang mereka timbulkan ini sangat buruk bagi masyarakat Kecamatan Samboja.

### **A. Dampak Sosial**

## Artikel

Penetapan komponen sosial-ekonomi dapat menyesuaikan kondisi setiap masyarakat karena sifat manusia yang dinamis, serta setiap komponennya memiliki hubungan erat dalam interaksi. Menyusun pedoman-pedoman umum dalam menentukan komponen sosial ekonomi sangat sulit. Biasanya yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu dengan mempelajari komponen-komponen yang digunakan peneliti terdahulu atau dari berbagai pustaka, tetapi tetap saja tidak mudah ditiru karena keadaan masyarakat dan proyeknya tidaklah sama, sedang waktu berbedapun memungkinkan suatu perubahan dalam masyarakat yang sama.<sup>18</sup>

Kondisi sosial adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang melakukan hubungan timbal balik yang bersifat konstan. Jadi kondisi sosial merupakan interaksi sosial yang terjalin antar penambang pasir di lingkungan pekerjaan. Menurut Gillin dan Gillin sebagaimana dikutip oleh Soerjono interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara orang perorang, kelompok-kelompok manusia maupun orang perorang dengan kelompok manusia.<sup>19</sup> Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial meliputi:

1. Proses-proses asosiatif
  - a. Kerjasama adalah suatu kerjasama antara orang perorang atau antar kelompok untuk mencapai satu atau tujuan bersama;
  - b. Akomodasi adalah suatu usaha untuk meredakan pertentangan atau konflik untuk mencapai kestabilan; dan
  - c. Asimilasi dan akulturasi, asimilasi yaitu unsur kebudayaan baru yang timbul akibat pergaulan dari kelompok yang berlainan, unsur kebudayaan baru tersebut berbeda dengan kebudayaan yang bertemu. Sedangkan untuk akulturasi yaitu unsur-unsur kebudayaan yang diperoleh dari kebudayaan lain sebagai akibat pergaulan yang intensif dan lama.
2. Proses-proses disosiatif
  - a. Persaingan adalah suatu proses sosial dimana orang perorang maupun kelompok-kelompok saling bersaing mencari keuntungan;
  - b. Contravention merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertikaian; dan
  - c. Pertentangan atau pertikaian, pertentangan adalah suatu proses sosial dimana orang-perorang atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, kondisi sosial penambang pasir dapat ditentukan dari interaksi sosial yang terdiri atas proses asosiatif dan proses disosiatif.

## B. Dampak Ekonomi

Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran yang dapat dilihat pada kebutuhan pokoknya, kebutuhan pokok yang paling mendasar adalah rumah, pangan dan sandang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut perlu diketahui pendapatan keluarga. Hal yang menjadi ukuran ekonomi dan kebanggaan keluarga adalah rumah atau tempat tinggal. Sementara itu tinggi rendahnya taraf hidup seseorang ditentukan oleh besar kecilnya

<sup>18</sup> F. Gunarwan Suratmo, "Analisis mengenai dampak lingkungan," 2002, hlm. 115-116.

<sup>19</sup> Farhan M. Latopada, "Dampak Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi)" (PhD Thesis, IAIN Palu, 2020), hlm. 15-16.

<sup>20</sup> Latopada, hlm. 16-17.

## Artikel

pendapatan masing-masing keluarga.<sup>21</sup> Kondisi ekonomi penambang pasir dapat diketahui dari pemenuhan kebutuhan fisiologis maupun kebutuhan sekunder maupun tersier.

Menurut Euis, untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan indikator sebagai berikut, diantaranya:<sup>22</sup>

1. Pendidikan dapat dilihat dari kemampuan baca tulis dan tingkat partisipasi sekolah;
2. Perumahan dapat dilihat dari kondisi kualitas tempat tinggal; dan
3. Kesehatan dapat dilihat dari fasilitas kesehatan dan status kesehatan ibu dan balita.

Berdasarkan pemaparan di atas kondisi ekonomi penambang pasir dapat diketahui dari besar kecil pendapatan keluarga penambang pasir, terpenuhinya kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dan seberapa besar pengaruh kegiatan penambangan pasir bagi kesejahteraan keluarga penambang pasir.

### C. Izin Pertambangan Rakyat

Yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

### D. Sanksi Administratif

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
3. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) (pengendalian untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi) dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.

### E. Ketentuan Pidana

Pasal 158 setiap orang yang melakukan usaha penambangan atau IUP IPS atau iupk sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Pasal 159 pemegang IUP IPS atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 pasal 70 huruf e pasal 81 ayat 1 pasal 105 ayat 4 pasal 110 atau pasal 111 ayat 1 itu dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar

Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:

1. Persyaratan Administrasi
  - a. Orang perseorangan paling sedikit meliputi:
    - 1) Surat permohonan;
    - 2) Surat kartu tanda penduduk;
    - 3) Komoditas tambang dan dimohon; dan

---

<sup>21</sup> Sudarmo Ali Murtolo, "Dampak pembangunan ekonomi (pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat DIY: Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerto" (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) Go to reference in article, 1995), hlm. 16-18.

<sup>22</sup> Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutannya* (Fakultas Ekologi Manusia, 2006), <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/54504>. Di akses 1 Maret 2022.



*Artikel*

- 4) Surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat.  
Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
  - 1) Surat permohonan;
  - 2) Komoditas tambang yang dimohon; dan
  - 3) Surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat.
- b. Koperasi setempat paling sedikit meliputi:
  - 1) Surat permohonan;
  - 2) Nomor pokok wajib pajak;
  - 3) Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - 4) Komoditas tambang yang dimohon; dan
  - 5) Surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat.

2. Persyaratan Teknis

Sumuran pada kiper paling dalam 25 meter menggunakan pompa mekanik lindungan atau permen Sinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 HP untuk 1 IPR dan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

3. Persyaratan Finansial

Laporan keuangan 1 tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

- a. IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
- b. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar; dan
- c. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

**F. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat berhak:**

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemegang IPR wajib:
  - 1) melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
  - 2) mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
  - 3) mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
  - 4) membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
  - 5) menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

**III. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Bedasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Penambangan pasir tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang, Ketersediaan sumber daya berupa pasir di Kuala Samboja, Samboja membawa dampak berupa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat khususnya bagi penambang, Kegiatan penambangan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti dampak lingkungan biotik dan lingkungan abiotik serta menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, Dampak sosial adanya kegiatan penambangan pasir berkaitan dengan interaksi sosial

## Artikel

dan kerjasama, adapun dampak yang ditimbulkan berupa dampak positif dan dampak negatif yaitu: Dampak positif adanya kegiatan pasir bagi kondisi sosial para penambang pasir adalah pertama, interaksi berupa kerjasama yang yaitu intensitas gotong royong semakin meningkat dan saling menolong antar penambang. Kedua, kerjasama dalam pemberian informasi melalui grup WA (WhatsApp) atau SMS (short Message Service). Ketiga, melakukan kerjasama dalam memecahkan masalah antar penambang pasir. Keempat, menjaga hubungan baik antar penambang pasir dengan cara melakukan perkumpulan arisan setiap Sabtu Kliwon. Kelima, persaingan yang sehat antar penambang pasir untuk menarik konsumen dengan cara jemput bola dimana para penambang mencari dan menawarkan pasir melalui SMS maupun WA.

## B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis adalah: Penambang pasir di Kuala Samboja, Samboja.

1. Perlu adanya ijin untuk melakukan usaha penambangan pasir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebaiknya para penambang khususnya penambang pasir manual yang belum memiliki ijin untuk segera mencari ijin agar proses usaha penambangan pasir dapat berjalan dengan baik.
2. Perlu memperhatikan lingkungan di wilayah usaha penambangan pasir khususnya di wilayah kecamatan samboja, karena eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan dapat merusak alam.
3. Sebagai masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sebaiknya tidak boleh hanya untuk kesejahteraan generasi sekarang, melainkan juga untuk kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, kelestarian sumber daya alam dan lingkungan harus tetap diperhatikan.
4. Belajar meningkatkan kemampuan dan skill dibidang lain karena pasir merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan habis jika ditambang secara terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi, H. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Muslim, Aziz. *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2012.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Salim, H. S. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Sinar Grafika, 2012.
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. MediaPressindo, 2018.
- Supardi, Imam. *Lingkungan hidup dan kelestariannya*. Alumni, 1994.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Rineka Cipta, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

## **C. Sumber Lain**

ADE, BAGUS. "PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DAN DAMPAKNYA DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih)." PhD Thesis, UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2019.

"Definisi Pelanggaran – suduthukum.com." Diakses 5 Maret 2022.  
<https://suduthukum.com/2017/03/definisi-pelanggaran.html>.

Latopada, Farhan M. "Dampak Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Penambang Pasir Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi)." PhD Thesis, IAIN Palu, 2020.

Media, Kompas Cyber. "Ternyata Rakyat Indonesia Masih Miskin." KOMPAS.com, 20 September 2010. [https://ekonomi.kompas.com/read/2010/09/20/08462544/~Bisnis & Keuangan~Ekonomi](https://ekonomi.kompas.com/read/2010/09/20/08462544/~Bisnis%20&%20Keuangan~Ekonomi).

Murtolo, Sudarmo Ali. "Dampak pembangunan ekonomi (pasar) Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat DIY: Studi Kasus Pertanian Salak Pondoh Desa Bangunkerto." Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) Go to reference in article, 1995

Sunarti, Euis. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi Dan Keberlanjutannya*. Fakultas Ekologi Manusia, 2006.  
<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/54504>.

Suratmo, F. Gunarwan. "Analisis mengenai dampak lingkungan," 2002.

Hasil wawancara dengan Junas Budi Prasetyo selaku Penambang Pasir, pada tanggal 16 Oktober 2017.